

LAPORAN TAHUNAN

*Layanan Informasi Publik tahun  
2024  
ppid Kalurahan Sumberejo*



**PEMERINTAH KALURAHAN SUMBEREJO**

**KAPANEWON SEMIN  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
D.I.YOGYAKARTA**

Kantor : JL. Semin-Klaten KM.03, Bendungan, Sumberejo, Semin, Gunungkidul  
Kode Pos : 55854



KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KAPANEWON SEMIN  
**PEMERINTAH KALURAHAN SUMBEREJO**

*Wibawa Kudu Kudu Kudu Kudu Kudu*

Jl. Semin-Klaten km 3, Sumberejo, Semin, Gunungkidul Pos : 55854  
Posel : kantordesasumberejo@gmail.com Laman :  
www.desasumberejo.gunungkidulkab.go.id

---

Sumberejo, 15 Januari 2025

Nomor : 100.3.1 / 005

Kepada :

Sifat : Penting

Yth. Kepala Dinas Kominfo

Lamp. : -

Kabupaten Gunungkidul

Perihal : Laporan Tahunan

Informasi Publik

di –

TEMPAT

Berdasarkan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, diamanatkan bahwa badan publik wajib membuat dan menyediakan laporan layanan informasi publik paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir, dan salinan laporan tersebut disampaikan ke Komisi Informasi Daerah. Dengan berdasarkan aturan tersebut, maka kami kirimkan Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2024 (Pemerintah Kalurahan Sumberejo Kapanewon Semin) Kabupaten Gunungkidul sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

LURAH SUMBEREJO  
Selaku Atasan PPID Kalurahan

SUDIRMAN

**LAPORAN AKSES INFORMASI PUBLIK**  
TAHUN 2024

BADAN PUBLIK : PEMERINTAH KALURAHAN  
SUMBEREJO  
TELP. :

PERMINTAAN INFORMASI

NO	TANGGAL	INFORMASI YANG DIMOHON	NAMA PEMOHON	TANGGAPAN			WAKTU YANG DIPERLUKAN UNTUK MEMENUHI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK (hari)
				DIKABULKAN SEBAGIAN	DIKABULKAN SELURUHNYA	DITOLAK	
1	23/09/2024	Profil Kalurahan, Peta Kalurahan, dan APBKal Tahun 2024 (softcopy bisa melalui link website)	Andri Pratiwi dari UGM		√		3 hari
2	21/11/2024	Data umum profil desa/kalurahan sebagai bahan FGD pemetaan penanganan kebencanaan di Kalurahan Sumberejo	Research & Strategy		√		3 hari

Jumlah Informasi yang dimohon 2  
Jumlah Informasi yang Dikabulkan Sebagian :-  
Jumlah Informasi yang Dikabulkan Seluruhnya 2  
Jumlah Informasi yang Ditolak :-

Sumberejo, 15 Januari 2025



**LAPORAN KEBERATAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK  
TAHUN 2024**

BADAN PUBLIK : PEMERINTAH KALURAHAN

SUMBEREJO

TELP. :


NO	TANGGAL	INFORMASI YANG DIMOHON	NAMA PEMOHON	ALAS AN KEBERATAN
-	-	-	-	-

Jumlah keberatan permohonan informasi publik : NIHIL

Sumberejo, 15 Januari 2025



**LAPORAN  
MONITORING DAN EVALUASI  
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK  
TAHUN 2024**



**PPID KALURAHAN  
SUMBEREJO KAPANEWON  
SEMIN KABUPATEN  
GUNUNGKIDUL  
D.I.YOGYAKARTA**

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI  
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK  
KALURAHAN SUMBEREJO TAHUN 2024**

**A. Pendahuluan**

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu prasyarat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Sebagai bentuk implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Kalurahan Tepus telah berkomitmen untuk menyediakan akses informasi secara proaktif kepada masyarakat. Laporan ini disusun untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kalurahan Sumberejo selama tahun 2024.

**B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa;
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi;
9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi;
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2021 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kalurahan;

**C. Tujuan**

1. Mengevaluasi tingkat kepatuhan Kalurahan Sumberejo dalam menyediakan informasi publik.
2. Mengidentifikasi hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan keterbukaan informasi.
3. Memberikan rekomendasi untuk peningkatan kualitas layanan informasi publik.

## D. Metodologi

1. Pengumpulan Data :
  - a. Wawancara dengan perangkat kalurahan dan masyarakat.
  - b. Observasi dokumen dan sarana layanan informasi (papan pengumuman, website, media sosial).
  - c. Studi dokumen seperti daftar informasi yang wajib diumumkan, laporan keuangan, dan permohonan informasi.
2. Indikator Evaluasi :
  - a. Ketersediaan informasi.
  - b. Kecepatan respons terhadap permohonan informasi.
  - c. Kualitas sarana dan prasarana layanan informasi.
  - d. Partisipasi masyarakat dalam mengakses informasi.

## E. Hasil Monitoring dan Evaluasi

### 1. Ketersediaan Informasi

No	Jenis Informasi	Pejabat yang Menguasai	Bentuk Informasi	Keterangan Hasil Monev
<b>A</b>	<b>Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Berkala</b>			
1	Kedudukan/Domisili beserta alamat lengkap Badan Publik	Carik	Softcopy dan Hardcopy	<i>Tersedia</i>
2	Visi dan Misi Kalurahan	Carik	Softcopy dan Hardcopy	<i>Tersedia</i>
3	Tugas dan Fungsi Pamong Kalurahan	Kaur Tata Laksana	Softcopy dan Hardcopy	<i>Tersedia</i>
4	Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintahan (SOTK)	Kaur Tata Laksana	Softcopy dan Hardcopy	<i>Tersedia</i>
5	Profil Pejabat/Aparatur Pemerintah Kalurahan	Kaur Tata Laksana	Softcopy dan Hardcopy	<i>Tersedia Kurang Lengkap</i>
6	Informasi Program dan Kegiatan	Kaur Pangripta	Softcopy dan Hardcopy	<i>Tersedia</i>
7	RPJM Kalurahan	Kaur Pangripta	Softcopy dan Hardcopy	<i>Tersedia</i>
8	RKP Kalurahan	Kaur Pangripta	Softcopy dan Hardcopy	<i>Tersedia</i>
9	DURKP Kalurahan	Kaur Pangripta	Softcopy dan Hardcopy	<i>Tersedia</i>
10	APB Kalurahan	Kaur Pangripta	Softcopy dan Hardcopy	<i>Tersedia</i>
11	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan yang dilaksanakan pada tahun berjalan	Kaur Pangripta	Softcopy dan Hardcopy	<i>Tersedia</i>
12	Realisasi APBKal / LPJ APBKal	Kaur Danarta	Softcopy dan Hardcopy	<i>Tersedia</i>
13	Produk Hukum Kalurahan	Carik	Softcopy dan Hardcopy	<i>Tersedia</i>
14	Profil Umum Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kalurahan	Jagabaya	Softcopy dan Hardcopy	<i>Tersedia Kurang Lengkap</i>

<b>B</b>	<b>Informasi yang Tersedia Setiap Saat</b>			
1	Daftar Nama Pejabat Pemerintah Kalurahan	Carik	Softcopy dan Hardcopy	<i>Tersedia</i>
2	Daftar Informasi Publik Kalurahan Tepus	Carik	Softcopy dan Hardcopy	<i>Tersedia</i>
3	Dokumen Peraturan/ Keputusan / Kebijakan Lurah	Carik	Softcopy dan Hardcopy	<i>Tersedia</i>
4	Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa informasi	Carik	Softcopy dan Hardcopy	<i>Tersedia</i>
5	Laporan Penyelesaian Pengaduan	Carik	Softcopy dan Hardcopy	<i>Tersedia</i>
6	Profil Lurah dan Perangkat Kalurahan	Kaur Tata Laksana	Softcopy dan Hardcopy	<i>Tersedia</i>
7	Profil Kalurahan	Ulu-Ulu	Softcopy dan Hardcopy	<i>Tersedia</i>
8	Surat Perjanjian dengan Pihak Ketiga	Carik	Softcopy dan Hardcopy	<i>Tersedia Belum Lengkap</i>
9	Surat Menyurat	Kaur Tata Laksana	Softcopy dan Hardcopy	<i>Tersedia</i>
10	Daftar Inventaris Kekayaan Kalurahan	Kaur Tata Laksana	Softcopy dan Hardcopy	<i>Tersedia</i>
11	Proses dan Penetapan Pemilihan Lurah	Jagabaya	Softcopy dan Hardcopy	<i>Tersedia</i>
12	Berita Acara Musyawarah	Kaur Pangripta	Softcopy dan Hardcopy	<i>Tersedia</i>
13	Pelayanan Informasi Publik Kalurahan	Kaur Tata Laksana	Softcopy dan Hardcopy	<i>Tersedia</i>
14	BUMKal "BUMDEsa PUNOKAWAN" Kalurahan Tepus	Ulu-Ulu	Softcopy dan Hardcopy	<i>Tersedia</i>
<b>C</b>	<b>Informasi Serta Merta</b>			
1	Informasi Potensi Kebencanaan	Kamituwa	Softcopy dan Hardcopy	<i>Tersedia</i>
2	Prosedur Penanganan Bencana dan Keadaan Darurat	Jagabaya	Softcopy dan Hardcopy	<i>Tersedia</i>

## 2. Mekanisme Permohonan Informasi

a. Terdapat 2 permohonan informasi sepanjang 2024, dengan rincian:

- 1) permohonan dipenuhi dalam waktu  $\leq 7$  hari : 2 permohonan
- 2) tidak ada permohonan ditolak dengan alasan data bersifat rahasia (sesuai UU KIP).
- 3) tidak ada permohonan belum ditanggapi/sedang proses

b. Hal yang menjadi perhatian :

- 1) Rata-rata respons memenuhi standar UU KIP (14 hari kerja).
- 2) Belum ada sosialisasi mekanisme permohonan ke masyarakat.

3. Sarana dan Prasarana
  - a. Papan pengumuman fisik tersedia di kantor kalurahan.
  - b. Website kalurahan selalu aktif dengan berita terupdate setiap hari.
  - c. Media sosial Instagram dan Tiktok digunakan dengan sangat baik sebagai salah satu media informasi publik.
4. Partisipasi Masyarakat dalam Mengakses Informasi
  - a. Tingkat kesadaran masyarakat masih rendah dalam hal tahu hak atas informasi
  - b. Forum musyawarah kalurahan menjadi sarana utama penyampaian informasi.

#### **F. Kendala dan Tantangan**

1. Sumber daya manusia terbatas dalam pengelolaan informasi.
2. Anggaran untuk pemutakhiran sarana prasarana belum cukup memadai.
3. Masyarakat relatif kurang aktif memanfaatkan layanan informasi.

#### **G. Rekomendasi**

1. Peningkatan Kapasitas:
  - a. Pelatihan pengelolaan informasi bagi perangkat kalurahan.
  - b. Sosialisasi UU KIP ke masyarakat melalui kegiatan rutin.
2. Pemutakhiran Sarana:
  - a. Peningkatan sarana penunjang layanan informasi publik
  - b. Penambahan papan informasi
3. Penguatan Partisipasi:
  - a. Membentuk jaringan informasi publik dari unsur masyarakat.
  - b. Membuka kanal pengaduan via WhatsApp untuk permohonan informasi.

#### **H. Penutup**


Pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kalurahan Tepus tahun 2024 telah memenuhi standar minimal, namun masih perlu peningkatan dalam aspek sarana pendukung dan partisipasi. Dengan implementasi rekomendasi di atas, diharapkan transparansi informasi dapat lebih optimal di tahun 2025.

Tepus, 20 Januari 2025

Lurah Tepus  
Sebagai Atasan PPID



**LAPORAN TINDAK LANJUT  
MONITORING DAN EVALUASI  
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK  
TAHUN 2024**



**PPID KALURAHAN  
SUMBEREJO KAPANEWON  
SEMIN KABUPATEN  
GUNUNGKIDUL  
D.I.YOGYAKARTA**

**REVIEW HASIL  
MONITORING DAN EVALUASI  
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK  
KALURAHAN SUMBEREJO  
TAHUN 2024**

**A. Pendahuluan**

PPID adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dimana PPID berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) diharapkan dapat membuka informasi yang wajib disediakan dan diumumkan sehingga akses masyarakat terhadap informasi publik berdasarkan ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 dapat lebih mudah, demikian juga bagi Badan Layanan Publik menjadi termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya sehingga dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Keterbukaan informasi menjadi salah satu kunci penting untuk mewujudkan badan publik yang bersih (*clean government*) dan baik (*good government*). Ketersediaan data dan informasi yang bisa diakses semua pihak (masyarakat pengguna jasa layanan) tanpa harus melalui prosedur birokrasi yang rumit, bisa dimanfaatkan sebagai alat perbaikan sistem sekaligus mengawasi tata kelola badan publik. Saat ini Pemerintah Kalurahan Tepus terus berusaha dan secara berkesinambungan meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pengguna jasa layanan. Sebagai badan publik Pemerintah Kalurahan Tepus menyadari keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Badan Publik dan segala sesuatu yang berakibat pada informasi publik. Keterbukaan informasi publik mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good government*).

Pemerintah Kalurahan Sumberejo bertekad mewujudkan dan melaksanakan fungsi pelayanan publik. Sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa dan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2021 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kalurahan dimana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) memiliki tugas menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi. Terkait dengan tugas tersebut, PPID menetapkan standar layanan informasi di lingkungan Pemerintah Kalurahan Sumberejo dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik dengan menyediakan sarana, prasarana dan fasilitas pendukung berupa :

1. Layanan Informasi langsung
2. Website Desa : <https://desasumberejo.gunungkidulkab.go.id>
3. Instagram : KALURAHAN SUMBEREJO, link akun  
<https://www.instagram.com/kalurahansumberejoofficial?igsh=MW85aThib2FheDQweg=>
4. Tiktok : Kalurahan Tepus, link akun  
[https://www.tiktok.com/@kalurahan.sumberejo?\\_t=ZS-8xR9wfV1y1Q&\\_r=1](https://www.tiktok.com/@kalurahan.sumberejo?_t=ZS-8xR9wfV1y1Q&_r=1)
5. Facebook : Kalurahan Sumberejo, link akun :  
<https://www.facebook.com/share/14DTiUWPEG8/>
6. Email : kantordesasumberejo@gmail.com
7. *Wall Banner;*
8. *Sign Penunjuk Arah;*
9. Sign Board;
10. Formulir.

Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja PPID Kalurahan Tepus dalam keterbukaan informasi publik maka perlu menindaklanjuti rekomendasi dan saran dari hasil monitoring dan evaluasi.

## **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa;
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi;
9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi;
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2021 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kalurahan;

### C. Tujuan

1. Mengevaluasi tingkat kepatuhan Kalurahan Tepus dalam menyediakan informasi publik.
2. Mengidentifikasi hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan keterbukaan informasi.
3. Memberikan rekomendasi untuk peningkatan kualitas layanan informasi publik.

### D. Indikator Evaluasi

Indikator Evaluasi meliputi :

- a. Ketersediaan informasi.
- b. Kecepatan respons terhadap permohonan informasi.
- c. Kualitas sarana dan prasarana layanan informasi.
- d. Partisipasi masyarakat dalam mengakses informasi.

### E. Hasil Monitoring dan Evaluasi Atasan PPID

#### 1. Ketersediaan Informasi

No	Jenis Informasi	Pejabat yang Menguasai	Bentuk Informasi	Keterangan Hasil Monev
<b>A</b>	<b>Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Berkala</b>			
1	Kedudukan/Domisili beserta alamat lengkap Badan Publik	Carik	Softcopy dan Hardcopy	<i>Tersedia</i>
2	Visi dan Misi Kalurahan	Carik	Softcopy dan Hardcopy	<i>Tersedia</i>
3	Tugas dan Fungsi Pamong Kalurahan	Kaur Tata Laksana	Softcopy dan Hardcopy	<i>Tersedia</i>
4	Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintahan (SOTK)	Kaur Tata Laksana	Softcopy dan Hardcopy	<i>Tersedia</i>
5	Profil Pejabat/Aparatur Pemerintah Kalurahan	Kaur Tata Laksana	Softcopy dan Hardcopy	<i>Tersedia Kurang Lengkap</i>
6	Informasi Program dan Kegiatan	Kaur Pangripta	Softcopy dan Hardcopy	<i>Tersedia</i>
7	RPJM Kalurahan	Kaur Pangripta	Softcopy dan Hardcopy	<i>Tersedia</i>
8	RKP Kalurahan	Kaur Pangripta	Softcopy dan Hardcopy	<i>Tersedia</i>
9	DURKP Kalurahan	Kaur Pangripta	Softcopy dan Hardcopy	<i>Tersedia</i>
10	APB Kalurahan	Kaur Pangripta	Softcopy dan Hardcopy	<i>Tersedia</i>
11	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan yang dilaksanakan pada tahun berjalan	Kaur Pangripta	Softcopy dan Hardcopy	<i>Tersedia</i>
12	Realisasi APBKal / LPJ APBKal	Kaur Danarta	Softcopy dan Hardcopy	<i>Tersedia</i>
13	Produk Hukum Kalurahan	Carik	Softcopy dan Hardcopy	<i>Tersedia</i>
14	Profil Umum Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kalurahan	Jagabaya	Softcopy dan Hardcopy	<i>Tersedia Kurang Lengkap</i>

<b>B</b>	<b>Informasi yang Tersedia Setiap Saat</b>			
1	Daftar Nama Pejabat Pemerintah Kalurahan	Carik	Softcopy dan Hardcopy	<i>Tersedia</i>
2	Daftar Informasi Publik Kalurahan Tepus	Carik	Softcopy dan Hardcopy	<i>Tersedia</i>
3	Dokumen Peraturan/ Keputusan / Kebijakan Lurah	Carik	Softcopy dan Hardcopy	<i>Tersedia</i>
4	Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa informasi	Carik	Softcopy dan Hardcopy	<i>Tersedia</i>
5	Laporan Penyelesaian Pengaduan	Carik	Softcopy dan Hardcopy	<i>Tersedia</i>
6	Profil Lurah dan Perangkat Kalurahan	Kaur Tata Laksana	Softcopy dan Hardcopy	<i>Tersedia</i>
7	Profil Kalurahan	Ulu-Ulu	Softcopy dan Hardcopy	<i>Tersedia Belum Lengkap</i>
8	Surat Perjanjian dengan Pihak Ketiga	Carik	Softcopy dan Hardcopy	<i>Tersedia</i>
9	Surat Menyurat	Kaur Tata Laksana	Softcopy dan Hardcopy	<i>Tersedia</i>
10	Daftar Inventaris Kekayaan Kalurahan	Kaur Tata Laksana	Softcopy dan Hardcopy	<i>Tersedia</i>
11	Proses dan Penetapan Pemilihan Lurah	Jagabaya	Softcopy dan Hardcopy	<i>Tersedia</i>
12	Berita Acara Musyawarah	Kaur Pangripta	Softcopy dan Hardcopy	<i>Tersedia</i>
13	Pelayanan Informasi Publik Kalurahan	Kaur Tata Laksana	Softcopy dan Hardcopy	<i>Tersedia</i>
14	BUMKal "BUMDEsa PUNOKAWAN" Kalurahan Tepus	Ulu-Ulu	Softcopy dan Hardcopy	<i>Tersedia</i>
<b>C</b>	<b>Informasi Serta Merta</b>			
1	Informasi Potensi Kebencanaan	Kamituwa	Softcopy dan Hardcopy	<i>Tersedia</i>
2	Prosedur Penanganan Bencana dan Keadaan Darurat	Jagabaya	Softcopy dan Hardcopy	<i>Tersedia</i>

Hal yang menjadi perhatian :

- 1) Rata-rata respons memenuhi standar UU KIP (14 hari kerja).
  - 2) Belum ada sosialisasi mekanisme permohonan ke masyarakat.
2. Sarana dan Prasarana. Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi ketersediaan Sarana dan Prasarana CUKUP BAIK dengan kondisi sebagai berikut :
- a. Papan pengumuman fisik tersedia di kantor kalurahan.
  - b. Website kalurahan selalu aktif dengan berita terupdate setiap hari.
  - c. Media sosial Instagram dan Tiktok digunakan dengan sangat baik sebagai salah satu media informasi publik.

3. Partisipasi Masyarakat dalam Mengakses Informasi. Hasil Monitoring dan Evaluasi sebagai berikut :
  - a. Tingkat kesadaran masyarakat masih rendah dalam hal tahu hak atas informasi
  - b. Forum musyawarah kalurahan menjadi sarana utama penyampaian informasi.

#### **F. Kendala dan Tantangan**

1. Sumber daya manusia terbatas dalam pengelolaan informasi.
2. Anggaran untuk pemutakhiran sarana prasarana belum cukup memadai.
3. Masyarakat relatif kurang aktif memanfaatkan layanan informasi.

#### **G. Rekomendasi**

1. Peningkatan Kapasitas:
  - a. Pelatihan pengelolaan informasi bagi perangkat kalurahan.
  - b. Sosialisasi UU KIP ke masyarakat melalui kegiatan rutin.
2. Pemutakhiran Sarana:
  - a. Peningkatan sarana penunjang layanan informasi publik
  - b. Penambahan papan informasi
3. Penguatan Partisipasi:
  - a. Membentuk jaringan informasi publik dari unsur masyarakat.
  - b. Membuka kanal pengaduan via WhatsApp untuk permohonan informasi.

**RENCANA TINDAK LANJUT**  
**HASIL MONITORING DAN EVALUASI**  
**OLEH PPID KALURAHAN SUMBEREJO**

A. Hasil Monitoring dan Rencana Tindak Lanjut

1. Ketersediaan Informasi BELUM LENGKAP terdapat kekurangan pada :
  - a. Profil Pejabat Pemerintah Kalurahan
  - b. Profil Umum Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kalurahan
  - c. Surat Perjanjian dengan Pihak Ketiga

**Rencana Tindak Lanjut :**

- a. Profil Pejabat Pemerintah Kalurahan akan segera dilengkapi dengan mempertimbangkan batasan tidak memuat data pribadi dan bisa diakses melalui website desa/kalurahan.
  - b. Profil Umum Lembaga Kemasyarakatan akan dilengkapi dengan update data pengurus dan informasi lain. Sementara khusus Bamuskal dan BUMKAL akan tersedia informasi secara khusus dalam menu website desa/kalurahan.
  - c. Dokumen perjanjian dengan pihak ketiga akan dilengkapi.
2. Mekanisme Permohonan Informasi, terdapat kekurangan pada :
    - a. Belum ada sosialisasi mekanisme permohonan ke masyarakat

**Rencana Tindak Lanjut :**

PPID akan melakukan sosialisasi yang lebih masif melalui media sosial kalurahan, terkait keberadaan PPID di kalurahan yang menjamin ketersediaan informasi publik.

3. Penyediaan Sarana dan Prasarana, ternilai cukup bagus.

**Rencana Tindak Lanjut :**

Perlu adanya penambahan dan penyempurnaan sarana prasana seperti : papan informasi, pegangan pada jalur kursi roda, penyempurnaan papan penunjuk arah, dan stand banner sebagai pelengkap sarana informasi.

4. Partisipasi Masyarakat dalam Mengakses Informasi, dinilai masih rendah karena masyarakat belum sepenuhnya menggunakan saluran informasi yang disediakan oleh Pemerintah Kalurahan.

**Rencana Tindak Lanjut :**

Akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar mau memanfaatkan saluran informasi publik yang disediakan oleh Pemerintah Kalurahan. Website desa akan dilengkapi dengan akses kontak layanan dan link pengaduan.

**B. Penutup**

Berdasarkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Kalurahan Sumberejo tahun 2024 secara umum telah memenuhi standar minimal, namun masih perlu peningkatan dalam aspek sarana pendukung dan partisipasi. Dengan implementasi rekomendasi di atas, diharapkan transparansi informasi dapat lebih optimal di tahun 2025.

Sumberejo , 25 Januari 2025

